



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 30/SK/WN-KBG-B/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMBANGUNAN GEDUNG / RUANG PERTEMUAN NAGARI
KAMBANG BARAT

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang perlu membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Tim tersebut adalah membantu Kasi dan kaur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, karna sifat dan jenisnya tidak dapat di lakukan sendiri.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud poin "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Kambang Barat di Kecamatan Lengayang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
 13. Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah tanggal 20 Maret 2020, tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim pengadaan barang dan jasa

KEDUA : Masa kerja terhitung semenjak keputusan ini dan berakhir setelah tahun anggaran 2020 selesai, dengan tugasnya sebagai berikut

1. Tim adalah akan membantu Kasi dan Kaur di lapangan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa karena sifat dan jenisnya tidak dapat di lakukan sendiri.
2. Tim adalah penghubung pengadaan barang dan jasa di lapangan untuk membuat perjanjian bersama oleh Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
3. Tim mengontrol dan Mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada tanggal : 24 Maret 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



KWALUDDIN, A. Ma

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Kecamatan Lengayang di Padang Marapalam
4. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang Barat di Pasar Kambang
5. Saudara yang bersangkutan
6. Arsip

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PEMBANGUNAN
GEDUNG / RUANG PERTEMUAN NAGARI KAMBANG BARAT**

NOMOR : 30/SK/WN-KBG-B/III/2020

TANGGAL : 24 Maret 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	ZULKARNAINI	KETUA	Ka. KAMPUNG
2	YENDRA OSDAR, A.Md	WAKIL KETUA	Ketua Pemuda
3	MARDI SYAHPUTRA	SEKRETARIS	Pemuda
4	MELFI ROZA	WAKIL SEKRETARIS	LPMN

Kambang, 24 Maret 2020
WALI NAGARI KAMBANG BARAT

ABDULUDDIN, A. Ma